



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN – 67126

**PIAGAM**

Nomor : 421.1/058/PAUD/423.107/2021

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: KB WIJAYA KUSUMA
Alamat	: JL. SUNAN AMPEL NO. 02 KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69886928
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola	: SUPIN YATI, S.PD
Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA KOTA PASURUAN

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 6 Oktober 2021

Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pasuruan



**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005



**GRATIS**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

**NOMOR : 421.1/058/PAUD/423.107/2021**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SUPIN YATI, S.PD** selaku pengelola / penyelenggara **KB WIJAYA KUSUMA** tanggal 5 Oktober 2021 Nomor : 421.1/058/PAUD/423.107/2021 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 27 September 2021 Nomor : 420/2535/423.102/2021 Tentang Rekomendasi Izin **KB WIJAYA KUSUMA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB WIJAYA KUSUMA  
Alamat : JL. SUNAN AMPEL NO. 02 KEL. PETAMANAN KEC.  
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN  
Telepon : 81335956991  
Kelurahan : PETAMANAN  
Kecamatan : Panggungrejo  
Kota : Pasuruan  
Pengelola : SUPIN YATI, S.PD  
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA KOTA  
PASURUAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2023

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 6 Oktober 2021

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NIP. 19771206 200312 1 005



**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



**DHARMA WANITA PERSATUAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PASURUAN**

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 57 Telp. (0343) 426271 Pasuruan (67126)

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 004 / YPWK / SK.KBWK / VII / 2004**

**TENTANG**


**PENDIRIAN PAUD WIJAYA KUSUMA  
YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA DHARMA WANITA PERSATUAN  
DIK NAS KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu pendirian Lembaga PAUD.  
b. Bahwa dengan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini menampung anak usia 2 – 4 Tahun guna bisa bermain dan belajar  
c. PAUD punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk ke jenjang Taman Kanak-Kanak
- Menetapkan** :
- Pertama** : Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma Pasuruan mendirikan lembaga pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini. Terlampir.
- Kedua** : Menugaskan Pengelola PAUD Wijaya Kusuma untuk menjalankan tugas sesuai Tupoksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, swadaya masyarakat dan relawan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN

Pada tanggal : 01 JULI 2004

YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA  
DHARMA WANITA PERSATUAN DIK BUD  
KOTA PASURUAN



**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2. Yth. Pembina Yayasan
3. Arsip

## **LAMPIRAN**

Surat Keputusan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Pasuruan

No. : 004 / YPWK / SK.KBWK / VII / 2004

Tanggal : 01 Juli 2004

Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD Wijaya Kusuma

### **PAUD WIJAYA KUSUMA**

Alamat : Jl. Sunan Ampel No.2

Kelurahan : Petamanan

Kecamatan : Panggungrejo

YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA  
DIHARMA WANITA PERSATUAN DIK BUD  
KOTA PASURUAN

